



PUTUSAN
NOMOR 65/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 24 November 1979
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Desa Karang Pucung RT.004/RW.005
Kecamatan Karang Pucung, Kabupaten
Cilacap
2. Nama : **H. Mochamad Muslich, S.Sos., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 18 April 1957
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Wungu Nomor 14 Kelurahan Gumilir,
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten
Cilacap

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuswita, Bsc.** (Ketua Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye) dan **Prasetyo Murbulat, S.Sos., M.M.** (Sekretaris Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye) berdasar Surat Kuasa bertanggal 17 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Syuratman Usman, S.H., Lina Julianty, S.H.** dan **Ratu Vita, S.H.**, selaku Advokat dari **Law Office Suratman Usman, SH & Partners** yang berkedudukan hukum di Jalan H. Riman Bawah Nomor 107 Cinere Depok 16515, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai

kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 21 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap**, berkedudukan hukum di Jalan MT Haryono Nomor 75, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edyward Kaban, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 471/KPU.Kab-012.329382/2012 bertanggal 28 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Jonatan Markus, S.H., Ranis Bumainingsih, S.H., M. Nurachman, AK., S.H., M.H., dan Pramudani Widyasani, S.H.** selaku Jaksa Pengacara Negara pada **Kantor Pengacara Negara** yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Cilacap, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-28/O.3.17/Gs.1/09/2012 bertanggal 28 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : H. Tatto Suwanto Pamuji |
| Jabatan | : Bupati Cilacap |
| Alamat | : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 RT.002/RW.001, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap |
| 2. Nama | : H. Akhmad Edi Susanto, S.T. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Banyumas, 8 Juni 1968 |
| Alamat | : Dusun Cikembulan, Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap |

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moch. Filmantoro, S.H., Sugeng Anjili, S.H., M.H.**, dan **Moh. Nabawy, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam **Team Advokasi Kampanye “PENDUKUNG TATTO”** yang berkedudukan hukum di Jalan Perwira Nomor 2-G, Cilacap, 53223, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK.ADV/IX/12 bertanggal 28 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 September 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 332/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PHPU.D-X/2012 tanggal 26 September 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 dan hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang–Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

1.5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012, yang pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012, beserta pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap.
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Cilacap Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap (Bukti P-1) tentang Penetapan Nomor

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012;

- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT

NAMA PASANGAN CALON

1. Hj. Novita Wijayanti.SE.MM., dan H. Mochammad Muslich. S.sos. MM.
2. H. Tatto Suwanto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, ST

- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 (Bukti P-2) sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan “ Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.
- 3.2. Bahwa pleno rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cilacap berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2012 Nomor 38/BA/IX/2012, sehingga hitungan hari kerja adalah 3 hari kerja.

3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cilacap tersebut oleh Pemohon didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

4. POKOK – POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 09 September 2012 kemudian Termohon telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara yang kemudian dituang pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dengan hasil Penghitungan sebagai berikut:

1. Hj. Novita Wjayanti.SE,MM dan H. Mochammad Muslich.Ssos.MM.

Suara sah: 358.562 atau sebesar 39,25%

2. H. Tatto Suwarto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, ST

Suara sah: 555.044 atau sebesar 60,75%

NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT PEROLEHAN SUARA

1. Hj. Novita Wijayanti.SE.MM dan H.Mochammad Muslich.Ssos.MM

2. H. Tatto Suwarto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, ST

TOTAL: 100 %.

- 4.2. Setelah hasil penghitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 4.3. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Cilacap yang mempengaruhi perolehan suara.
- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi karena tekanan dari perasaan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 September 2012 di Kabupaten Cilacap merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur, Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak – tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 4.5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepada daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati,

dan Walikota masing–masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis“.

- 4.6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif diseluruh Kabupaten Cilacap.
- 4.7. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cilacap berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri–sendiri maupun secara bersama–sama jajaran pemegang kekuasaan di pemerintah Kabupaten Cilacap yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

4.7.1. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap

1. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Bupati *incumbent* melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengerahkan dan menggalang PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Cilacap dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintah untuk ikut serta mendukung dalam kampanye seperti pembuatan kaos, jalan sehat, mancing bareng, sepeda santai, PNS, perawat, bidan dan guru dikumpulkan ke Pendopo untuk foto bersama Bupati dan hasil fotonya dipajang di rumah masing-masing. Kegiatan–kegiatan tersebut telah direncanakan secara sistematis, terstruktur, masif dan merupakan kampanye terselubung.
2. Bahwa calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji telah melakukan kampanye yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan cara menyuruh memasang baliho

dengan tema Bangga Mbangun Desa di dinas-dinas, sekolah-sekolah, kecamatan-kecamatan dan desa-desa serta kelurahan se-Kabupaten Cilacap, dengan mengatasnamakan sebagai program pemerintah daerah, namun kenyataannya program Bangga Mbangun Desa tidak pernah dimintakan persetujuan DPRD dan tidak dibiayai dari Dana APBD, sehingga pemasangan baliho-baliho tersebut terpaksa dibiayai oleh yang memasang yakni dinas, sekolah, kecamatan dan kelurahan (Bukti P-3).

5. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012

5.1.1. Praktik *Money Politic* (Politik Uang)

- a. Bahwa dalam mencari dukungan suara, calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwarto Pamuji memberikan bantuan berupa uang atau menjanjikan sesuatu bantuan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Cilacap.
- b. Bahwa terkait dengan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati (*incumbent*) H.Tatto Suwarto Pamuji telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/03/IX/2012/Jateng/Res clp/Gakumdu tertanggal 21 September 2012 (Bukti P-4) dalam dugaan tindak pidana “Politik Uang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 117 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5.1.2. Intimidasi

Bahwa calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji selaku melakukan intimidasi utamanya kepada para pejabat dan melakukan mutasi-mutasi jabatan yang penempatannya tidak tepat sehingga ada pejabat yang Sarjana Kesehatan di pindah pada bagian yang mengurus arsip, padahal tenaga kesehatan sedang dibutuhkan. Juga pejabat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga di pindah kecamatan yang terpencil serta ada yang dipindah pada badan penanggulangan bencana daerah padahal tenaga pendidikan/guru masih kurang dan sangat dibutuhkan.

5.1.3. Kecurangan penyelenggara Pemilukada dan kampanye di luar jadwal

Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwarto Pamuji mengambil cuti untuk melakukan kampanye hanya 5 (lima) hari dari 14 (empat belas) hari yang disediakan sedangkan waktu selebihnya yaitu yang 9 (sembilan) hari tetap digunakan untuk kampanye dengan cara kunjungan silaturahmi dengan calon pemilih dan mengumpulkan orang di Pendopo Kabupaten dengan menggunakan fasilitas negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/47 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 kepada Bupati Cilacap (Bukti P-5) dan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (Bukti P-6).

Bahwa kampanye Pemilukada di luar jadwal kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati (*incumbent*) H.Tatto Suwarto Pamuji telah melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai hal ini Pemohon telah membuat laporan dengan Nomor 04/lap-pel/Panwaslukada-Cip/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012.

5.1.4. KEJANGGALAN DPS dan DPT

Bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan DPS yakni adanya pemilih ganda dan terhadap hal ini, Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon perihal masukan perbaikan

DPS dimana hal tersebut menjadi dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan DPT (Bukti P-7).

Bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan DPT yakni; adanya nama pemilih tanpa nomor identitas (KTP), adanya nomor identitas pemilih ganda (hanya ganda nomor KTP) serta adanya nama pemilih dan nomor KTP (ganda nomor KTP dan nama) (Bukti P-8).

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan protes sebanyak 2 kali terkait dengan banyaknya undangan pemilih ganda akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon.

**5.1.5. KEJANGGALAN DATA CALON BUPATI (*INCUMBENT*)
H. TATTO SUWARTO PAMUJI**

Bahwa adanya kejanggalan data calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji. Hal ini dapat dibuktikan diantaranya:

- a. Ijazah yang digunakan oleh calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji;

Bahwa calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji menggunakan ijazah SD dan SMP atas nama Suwanto dengan orang tua bernama Mad Rusmin sedangkan ijazah STM atas nama Suwanto dengan orang tua bernama H.Abdul Muhyi. Hal ini terlihat adanya perbedaan nama orang tua kandung. Di dalam dokumen tidak ada data pendukung/penguat nama Suwanto bin Mad Rusmin tetapi yang ada adalah nama Suwanto bin H. Abdul Muhyi dengan dibuktikan adanya Akta Kelahiran dan Surat Kelahiran. Dengan kata lain, ijazah tersebut dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. (Bukti P-9).

- b. Kartu Tanda Penduduk

Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji mempunyai 2 KTP dengan nomor yang sama. KTP yang satu diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2007 bernama Tatto

Suwarto Pamudji sedangkan satunya lagi diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2007 bernama Suwarto. Hal ini menunjukkan yang bersangkutan telah menggunakan nama Tatto Suwarto Pamudji sebelum adanya penetapan pengadilan Cilacap tentang perubahan nama tersebut, yang menunjukkan untuk menguatkan alasan merubah nama dari Suwarto menjadi Tatto Suwarto Pamudji (Bukti P-10).

c. Akta Kelahiran dan Surat Kelahiran

Bahwa terdapat kejanggalan, surat kelahiran Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamudji diterbitkan oleh Kepala desa Sindangsari pada tanggal 27 Januari 2007 sedangkan Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Dupcapil Kabupaten Cilacap pada tanggal 13 Januari 2007. Hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dimana semestinya surat kelahiran harus lebih dahulu diterbitkan daripada akta kelahiran, oleh karena surat kelahiran digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran (Bukti P-11).

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Cilacap yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pelanggaran memperoleh 555.044 atau sebesar 60,75%, sehingga hemat Pemohon, untuk beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada di Kabupaten Cilacap.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pasangan calon Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langung, umum, bebas, rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil) oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai

pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan tersebut di atas, terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Bahwa oleh karena itu, Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Cilacap serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu, Hj. Novita Wijayanti.SE.MM dan H. Mochammad Muslich.Ssos MM, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012, seluruh tindakan, kesalahan, pelanggaran, dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Tatto Suwanto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, ST sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.
5. Memerintahkan Termohon/KPUD Kabupaten Cilacap untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Novita Wijayanti, SE, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama H. Mohammad Muslich, S.Sos.MM dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012; (*bukti tidak ada*)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor 172.1/91/13/2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cilacap Tahun 2011 dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cilacap Tahun 2011.

Tanggapan: Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji menggunakan dana dari APBD untuk memasang baliho dengan tema Bangga Mbangun Desa di dinas-dinas, sekolah-sekolah, kecamatan-kecamatan dan desa-desa serta kelurahan se-Kabupaten Cilacap, dengan mengatasnamakan sebagai program pemerintah daerah namun kenyataannya program Bangga Mbangun Desa tidak pernah dimintakan persetujuan DPRD dan tidak dibiayai dari Dana APBD sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor 172.1/91/13/2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cilacap Tahun 2011 dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cilacap Tahun 2011;

Lampiran Bukti P-3:

Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji telah melakukan kampanye terstruktur, sistematis dengan memasang baliho dengan tema Bangga Mbangun Desa dengan mengatasnamakan sebagai program pemerintah daerah;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/03/IX/2012/Jateng/Res clp/Gakumdu tertanggal 21 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Surat panggilan Nomor Spgl/25/IX/2012/Reskrim tertanggal 24 September 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/47 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Cilacap Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kejanggalan-kejanggalan dalam DPS (Data Pemilih Sementara):
- a. Surat Nomor 276/KPU-Kab.012.329382/VII/2012 tertanggal 03 Juli 2012 perihal Masukan Perbaikan DPS (Bukti P-7a);
Bahwa surat tersebut pada intinya mengundang Pemohon untuk mengikuti rekapitulasi DPT pada tingkat PPK.
- b. Surat Nomor 330/KPU-Kab.012.329382/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 perihal Pengiriman *soft copy* DPT (Bukti P-7b)
Bahwa Pemohon hanya menerima data DPT dalam bentuk *soft copy* (CD) dan tidak pernah menerima *hard copy*-nya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 0141/TS.JELITABERSIH/CLP/VII/12 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal Temuan Kejanggalan DPT.
Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Nomor 0141/TS.JELITABERSIH/CLP/VII/12 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal Temuan Kejanggalan DPT kepada (Termohon) KPUD Kab. Cilacap di mana inti dari surat tersebut adalah berisi adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni:
1. Adanya Nama Pemilih tanpa nomor identitas (KTP), adanya nomor identitas pemilih ganda (hanya ganda nomor KTP), serta adanya nama pemilih dan nomor KTP yang ganda (ganda nama pemilih dan nomor KTP).
 2. Adanya kesalahan input data dengan menggunakan

program excel yang menyebabkan terjadinya pembulatan angka ke 16 menjadi angka 0. hal ini dapat jelas dilihat pada DPT kecamatan Sidareja.

Bahwa intinya dari hasil rekapan data Pemohon menemukan adanya kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh Termohon, antara lain:

1. Adanya DPT tanpa nomor pemilih (Bukti P-8.1)
2. Adanya daftar nama pemilih ganda pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (Bukti P-8.2)

9. Bukti P-9 : Fotokopi Ijazah yang digunakan oleh Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji.

Tanggapan: Bahwa calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji menggunakan ijazah dengan nama orang tua yang berbeda-beda yakni:

- a. Ijazah SD menggunakan nama orang tua MADRUSMIN sebagaimana tercantum dalam STTB SDN 6 tertanggal 12 Desember 1971.
- b. Ijazah SMP menggunakan nama orang tua MADRUSMIN sebagaimana tercantum dalam STTB SMPN majenang tertanggal 09 Desember 1974.
- c. Ijazah STM menggunakan nama orang tua H.ABDUL MUHYI sebagaimana tercantum dalam STTB STM Negeri II Bandung tertanggal 07 Desember 1977.

Hal tersebut menunjukkan ijazah tersebut dimiliki oleh 2 orang yang berbeda;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati (*incumbent*) H.Tatto Suwarto Pamuji:

- a. KTP calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji tertanggal 16 Januari 2007
- b. KTP calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji tertanggal 24 Januari 2007.

Tanggapan: Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwarto Pamuji mempunyai 2 KTP dengan nomor yang

sama. KTP yang satu diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2007 bernama Tatto Suwanto Pamudji sedangkan satunya lagi diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2007 bernama Suwanto. Hal ini menunjukkan yang bersangkutan telah menggunakan nama Tatto Suwanto Pamudji sebelum adanya penetapan pengadilan Cilacap tentang perubahan nama tersebut, yang menunjukkan untuk menguatkan alasan mengubah nama dari Suwanto menjadi Tatto Suwanto Pamudji;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/35/2007 tertanggal 25 Januari 2007 dan Akta kelahiran Nomor 212/Dis/2007 tertanggal 13 Januari 2007.

Tanggapan: Bahwa surat kelahiran Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamudji diterbitkan oleh Kepala desa Sindangsari pada tanggal 27 Januari 2007 sedangkan Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Dupcapil Kabupaten Cilacap pada tanggal 13 Januari 2007. Hal ini menunjukkan adanya kejangggalan di mana semestinya surat kelahiran harus lebih dahulu diterbitkan daripada akta kelahiran, oleh karena surat kelahiran digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Ganda pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

a. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdapat banyak undangan ganda, sebagai contoh atas nama Pemilih NOVAL KHAIRUL ANAM sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara tertanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan TPS yang berbeda desa dan kecamatan (Bukti P-12a).

b. Bahwa adanya undangan ganda atas nama 1 (satu) orang di TPS 08 Kelurahan Gunung Simpang

Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap (Bukti P-12b);

13. Bukti P-13 : Foto-foto terkait dengan adanya *money politic*.
Bahwa dalam mencari dukungan suara, calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji memberikan bantuan berupa uang atau bantuan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon Bupati (*incumbent*) Tattto Suwanto Pamuji;
14. Bukti P-14 : Foto-foto terkait dengan kampanye calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji dengan melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Bahwa Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengerahkan dan menggalang PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Cilacap dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintah untuk ikut serta mendukung dalam kampanye seperti:
- a. Kampanye Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji dengan menggunakan logo Pemerintah Daerah Cilacap (Bukti P-14a).
 - b. Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kampanye terbuka tertanggal 04 September 2012 di Lapangan Krida Nusantara Cilacap Utara (Bukti P-14b).
 - c. Kampanye Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji tertanggal 04 September 2012 dengan melibatkan kendaraan plat merah yang notabene nya kendaraan tersebut adalah milik pemerintah (Bukti P-14c).
 - d. Kampanye calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji tertanggal 04 September 2012 dengan melibation Penierintah Daerah Cilacap yakni Insert Sarjono mantan Sekretaris KPUD Cilacap (Bukti P-14d).

Kegiatan-kegiatan tersebut telah direncanakan secara sistematis, terstruktur, masif dan merupakan kampanye terselubung;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 358/KPU.Kab-012.329382/VII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012.

Bahwa terhadap surat Pemohon Nomor 0141/TS.JELITABERSIH/CLP/VII/12 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal Temuan Kejanggalaan DPT kepada Termohon (KPU Kabupaten Cilacap (vide Bukti P-8). Termohon telah membalasnya dengan surat Nomor 358/KPU.Kab-012.329382/VII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 perihal Undangan yang pada intinya surat tersebut berisi undangan kepada Pemohon pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan agenda untuk membahas perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Laporan Penerimaan Dana Kampanye, Debat antar pasangan Calon dan Sosialisasi Spesimen Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 namun hingga hari pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon tidak memberitahukan hasil perbaikan DPT;

16. Bukti P-16 : Video mengenai kampanye yang menggunakan baliho Bangga Mbangun Desa.

Calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji menggunakan baliho Bangga Mbangun Desa dalam kampanyenya padahal dalam anggaran APBD tidak ada gerakan Bangga Mbangun Desa;

17. Bukti P-17 : Video Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Cilacap.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Cilacap digunakan untuk kampanye. Pembagian ADD dipusatkan di setiap Eks Distrik di Kabupaten Cilacap dengan berbau kampanye/ajakan untuk menyukseskan calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji menjadi Bupati 2012-2017.

Dan hampir semua mobil pejabat terdapat gambar caton Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji dan Bangsa Mbangun Desa.

18. Bukti P-18 : Video Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Cilacap yang ke-157.

Kegiatan peringatan HUT Kabupaten Cilacap yang ke-157 dijadikan ajang kampanye di setiap kecamatan dengan teknik membuat kegiatan yang melibatkan banyak massa jalan sehat, sepeda sehat, turnamen sepakbola dan lain-lain dengan menggunakan dana APBD untuk kepentingan kemenangan calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwarto Pamuji menjadi Bupati 2012-2017.

19. Bukti P-19 : Rekaman Kegiatan Tarawih dan Silaturahmi (TARKHIM)

Kegiatan Tarawih dan Silaturahmi (TARKHIM) merupakan kegiatan rutin Pemerintah Kabupaten Cilacap pada setiap bulan Ramadhan. Kegiatan ini dipusatkan di setiap kecamatan dengan mengumpulkan seluruh kepala desa, Ketua BPD, Ketua LPPMD, di mana kegiatan ini dijadikan ajang kampanye untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. (*bukti tidak ada*)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darmawan

- Saksi selaku tokoh masyarakat yang saat itu menjadi ketua partai politik dan sudah ingatkan KPUD supaya jangan terjadi lagi kejadian Tahun 2007 lalu bahwa Pihak Terkait memakai ijazah Suwarto bin Madrusmin untuk SD dan SMP sedangkan saat SMK adalah Suwarto bin Abdul Muhyi;
- Tahun 2007, Saksi meneliti ke tempat kelahiran Tatto dan didapatkan bahwa Suwarto bukan nama Tatto, tapi Pamudji;

- KTP Tatto ada dua. Pertama terbit 16 Januari 2007 namanya Tatto Suwarto Pamudji. Setelah itu tanggal 24 Januari 2007 kembali bernama Suwarto;
- Terkait pergantian nama di KTP, dari Madrusmin ke Abdul Muhyi. Menurut orang desa setempat, yang namanya Suwarto sudah meninggal dan ijazah tersebut dipergunakan oleh Pihak Terkait;
- Saksi tahu hal tersebut dari melihat dokumen fotokopi ijazah Tatto Pamudji. Nama Suwarto tetap, namun setelah ada pergantian nama Tatto Suwarto Pamudji, sekolah STM menerangkan bahwa nama Tatto Suwarto Pamudji dibenarkan namun jika di kemudian hari ada gugatan, STM tidak bertanggung jawab. Sedangkan soal orang tua, juga dari dokumen dan saksi tidak tahu persis Madrusmin dan Abdul Muhyi itu satu orang yang sama atau berbeda.

2. Rokhim

- Program BMD ada setelah pelantikan Suwarto dari PAW Wakil Bupati menjadi Bupati;
- Program ini bukan program pemerintah, karena bukan program pemerintah dan DPRD. Program ini tidak disetujui DPRD. Saksi mengetahui hal ini karena saksi selaku anggota DPRD dan tidak pernah setuju program tersebut;
- Saksi tidak tahu biaya program ini dari APBD atau bukan;
- Wujud programnya ialah membuat baliho BMD di masing-masing instansi;

3. Mustangin

- Saksi selaku masyarakat biasa;
- Data yang didapat saksi adalah, program BMD jadi tema kampanye PT yang dalam wujud baliho tersebut tidak diturunkan saat masa kampanye bahkan hingga hari tenang.
- Suwarto hadir pengajian tarkhim dan ada pejabat datang beserta tim suksesnya, saat itu Suwarto serahkan bantuan berupa uang. Untuk pengajian di lingkungan, Pihak Terkait bagikan satu baju koko dari Kesra dan sajadah dari Holcim.

4. Purwanto

- Saksi selaku anggota DPRD dari Badan Anggaran;
- BMD dengan pasang baliho dan gambar bupati, setelah dicermati di APBD, tidak ada anggarannya. Biaya perkiraan yang dikeluarkan itu lebih dari 9 miliar dengan diperhitungkan dalam sekali pemasangan melalui rangka besi per pasang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan se-kabupaten dari sekolah SD sampai Balai Desa. Dan hal ini tidak *cover* di APBD;

5. Muslim

- Saat itu Saksi hadir pengajian di Desa Nusajati Kecamatan Sampang yang diselenggarakan oleh pihak Masjid Jami' Al Hidayah dan bertemu dengan Camat Budi Narimo. Di situ Pak Camat selaku PNS mengajak masyarakat setempat untuk nantinya mencoblos Suwanto. Peristiwa itu terjadi saat sudah memasuki masa pendaftaran pasangan calon tapi belum memasuki tahapan kampanye. Yang datang pada acara tersebut diperkirakan 400-500 orang;

6. Sutarno

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Muslim karena turut hadir pada acara tersebut;
- Di Kecamatan Sampang, Pihak Terkait kalah.

7. Karsim Darwiyanto

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Muslim dan Saksi Sutarno karena juga turut hadir pada acara tersebut;

8. Surono

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Karsim karena juga menghadiri acara tersebut;

9. Khozan Akhmad

- Saksi selaku Kepala Desa Salebu Kecamatan Majenang;
- Saksi selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Cilacap;
- Dari akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2012, selaku Ketua Paguyuban, Saksi sering dipanggil oleh orang yang mengatasnamakan Suwanto, yaitu

Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko. Bertemu di Semarang dan Yogyakarta. Pertemuan pertama berlangsung di Semarang di sebuah hotel yang Saksi lupa nama hotel dan alamat dari hotel tersebut. Di Semarang, Saksi bertemu dengan Suwanto dan Budiman Sudjatmiko. Saat itu Saksi berdampingan dengan Suwanto, sedangkan Budiman didampingi staf ahlinya. Saksi juga turut membawa serta dua kepala desa lainnya untuk menjadi saksi yaitu Saudara Bagus Widodo selaku Kepala Desa Adimulya Kecamatan Wanareja dan Saudara Hamid selaku Kepala Desa Sendangsari. Di pertemuan itu intinya Budiman ingin Saksi beserta keluarga besar paguyuban memenangkan Suwanto dalam Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Saksi diminta untuk konsolidasi. Kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua di Yogyakarta yang dihadiri Budiman Sudjatmiko dengan didampingi staf ahlinya. Saksi sendiri hadir dengan didampingi Saudara Suratmo selaku Kepala Desa Dondong Kecamatan Kesugihan. Turut hadir pula pada pertemuan tersebut Tim dari Suwanto yang diwakili Kepala Bagian Pertanahan Saudara Warsono dan Kepala Dinas Perhubungan Saudara Sujiwan. Pada pertemuan tersebut dibicarakan mengenai perkembangan rekomendasi DPP untuk pasangan calon dan Saksi diberi arahan terkait apa saja yang harus dilakukan saat rekomendasi tersebut telah turun yang pada intinya Saksi diminta mensukseskan Suwanto. Saat itu Saksi tidak langsung menjawab permintaan Budiman tersebut. Seiring berjalannya waktu, paguyuban sendiri pada akhirnya terpecah-pecah dukungan dalam arti tidak ada satu komando, apalagi di tingkat bawah terjadi intimidasi. Selaku Ketua Paguyuban, Saksi mengetahui banyak kepala desa berada pada posisi yang serba salah. Instruksi dari camat berbeda dengan instruksi di tingkat kabupaten maupun saat di lapangan. Saat acara di kabupaten, para kepala desa diundang oleh Bupati dan diminta melaporkan kondisi atau persepsi warga terhadap Suwanto. Bagi kepala desa yang melaporkan perkembangan tersebut, oleh Bupati langsung diberi uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat pertemuan tersebut ada sekitar 10 kepala desa yang diberi uang tunai tersebut.

10. Fadliludin

- Saksi terangkan terkait tarawih dan silaturahmi (tarhim) di desa saksi. Pada acara tersebut ada ajakan memilih Suwanto. Yang diajak adalah para jamaah. Saat itu Senin 30 Juli 2012, Suwanto dan tim-nya hadir di Masjid Al Huda, Dusun Sidadadi, Desa Sidanegara, Kecamatan Kedung Reja.

11. Abas Rosadi

- Saksi selaku Ketua Organisasi Masyarakat Lambang Wijayakusuma Kabupaten Cilacap;
- Terkait DPT, Saksi mengoreksi dan temukan banyak DPT ganda sekitar lebih dari 100.000 (seratus ribu) pemilih ganda. Terdapat nama ganda dan Nomor Induk KTP ganda. Pemilih ada lebih dari 1.400.000-an (satu juta empat ratus ribuan);
- Terkait program Tarhim, anggota Ormas Lambang Wijayakusuma yang ada di setiap desa dan kecamatan, melaporkan bahwa kegiatan tarhim adalah agenda rutin Pemda Cilacap dan pada Tahun 2012 ini Tarhim menjadi agenda di setiap kecamatan. Pada acara di tempat Fadliludin tersebut diundang pula seluruh kepala desa, tokoh masyarakat dan dalam acara tersebut Bupati dan Muspida juga hadir. Dalam kegiatan itu disampaikan hal-hal terkait dengan informasi bantuan yang menjadi bagian dari janji-janji Bupati. Apa yang disampaikan di Dusun Sidadadi juga disampaikan di kecamatan lainnya pada kegiatan yang sama;
- Saksi melihat ada pembagian uang kepada masyarakat sejumlah ratusan ribu yang diserahkan langsung oleh Suwanto. Di lokasi tersebut juga ada mobil plat merah bergambar Suwanto, serta sambutan dari Camat yang intinya mengajak masyarakat memenangkan Suwanto. Pada hari jadi Kabupaten Cilacap pada Maret 2012, ada kegiatan kampanye terselubung di tiap kecamatan, salah satu contohnya di Kecamatan Sidareja ada kegiatan sepeda santai yang dihadiri oleh Suwanto dan didampingi tim PETA (Pendukung Tato);
- Saksi menerima laporan bahwa banyak TPS yang dipindah atau diacak lokasinya;

- Mengenai izin cuti Bupati, Saksi mempunyai data bahwa Bupati *incumbent* melakukan kampanye di luar izin cuti tersebut.

12. Heri Kurniawan

- Saksi menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 214.000.000,00-an (dua ratus empat belas jutaan rupiah) tersebut adalah uang honor untuk dibagikan kepada para saksi di TPS, bukan untuk praktik politik uang. Uang tersebut hingga keterangan ini diberikan belum diberikan kepada para saksi di TPS karena uang itu ditahan oleh Panwas;

13. Musabihan

- Saksi menerangkan bahwa dari 3 (tiga) orang yang terpilih sebagai Panwas, dua orang mundur dan salah satunya yang bernama Fatehun mengatakan kepada Saksi bahwa satu orang Panwas memihak kepada Pihak Terkait yaitu Sani Ariyanto;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Heri Kurniawan perihal uang saksi yang disangka untuk praktik politik uang. Sebenarnya uang tersebut berasal dari DPC yang diberikan kepada Saksi untuk diberikan kepada para saksi di TPS melalui PAC. Satu saksi di TPS mendapat Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Saksi ditangkap, Saksi kemudian dilaporkan ke Panwas Kecamatan Banjarsari. Panwascam meminta kepada yang melaporkan untuk memberikan barang bukti, namun mereka tidak bisa memberikannya. Oleh karena masyarakat sudah ramai, untuk alasan keamanan, Saksi dibawa ke pihak kepolisian di kabupaten. Karena tidak memenuhi unsur, sebenarnya Saksi sudah akan dilepaskan karena ada bukti uang dan surat pembagian logistik, tetapi di Panwas Kabupaten tiba-tiba Saksi diberitaacarakan kembali dan Saksi tidak boleh pulang, dan barang bukti disita semua. Laporan tersebut kemudian diteruskan dan diproses di Polres Cilacap, namun Polres menolak aduan Panwas tersebut karena tidak memenuhi unsur.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* **Pasal 106 ayat (2) UU** Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, objek Perselisihan Pemilukada yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008** yang menyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,”

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh **Termohon**, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam putusan Nomor **31/PHUP.D-VIII/2010** tertanggal **30 Juni 2010** halaman **146** alinea terakhir antara lain yaitu:

“... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada.”

Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** terbukti **tidak adanya uraian yang jelas (*expresiss vebris*) mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara** seluruh Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012, yang dilakukan oleh **Termohon** baik pada tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Cilacap. **Pemohon** hanya mengatakan dalil-dalil terkait yang konon adanya sikap **Termohon** telah melakukan kecurangan Penyelenggara Pemilukada, **namun tidak terdapat uraian yang jelas mengenai *causalitas***

antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil Pemilukada di Cilacap.

Bahwa seharusnya adanya hubungan *causalitas* antara pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada, ternyata telah menjadi pertimbangan **Mahkamah yang dimuat dalam Putusannya tertanggal 20 Agustus 2010 pada baris terakhir halaman 170 dan alinea pertama halaman 171, yaitu: “ Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang menyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon,”**

Bahwa selain daripada itu, dalam kesempatan ini dikemukakan pula, permintaan dalam surat panggilan Nomor 979.65/PAN.MK/9/2012 tanggal 26 September 2012, antara lain:

“Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan”

Bahwa permohonan keberatan Pemohon jelas objek perkara yang disampaikan adalah **Perkara dugaan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu untuk memprosesnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 75 huruf c, Pasal 76 ayat (1) point b, dan point d, Pasal 77 huruf c, Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.**

Bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon nyata-nyata yang menjadi objek Permohonan bukanlah termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada sehingga permohonan keberatan yang diajukan Pemohon harus dikategorikan ***error in objekto*** dan **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, karena permohonan tidak sesuai dengan dalil hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada dimana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan Penghitungan suara yang dilakukan Termohon.

Bahwa hal itu diperkuat pula dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi **Nomor 979.65/PAN.MK/9/2012 tertanggal 26 September 2012 Hal:** Panggilan Sidang yang disampaikan kepada Termohon. Didalam surat tersebut Mahkamah Konstitusi meminta keterangan dan/atau Jawaban Tertulis Termohon dilengkapi **bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Permohonan *a quo* merupakan asumsi belaka sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata **bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Bahwa selain daripada uraian sebagaimana telah diuraikan di atas tepatlah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan Termohon uraian sebagai berikut:

Bahwa dari sudut pandang ***subjectum litis*** sebagaimana dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **Pasal 6 ayat (2) huruf a** menyatakan bahwa:

“Permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy KTP dan Bukti sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah.”

Bahwa dalam Perkara *a quo* dalam Permohonan keberatan, Pemohon tidak dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy KTP dan Bukti sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Cilacap karena identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi pekerjaan Pemohon atau tempat tanggal lahir Pemohon, namun dalam Permohonan yang diajukan Pemohon belum memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*) sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 atas apa yang dimaksud kategori “Identitas lengkap” oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima.**

Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tentang kedudukan hukum atau (*legal standing*) Pemohon pada halaman 3 telah mendalilkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008.

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah jelas dan nyata mengabaikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi:

1. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. **Pasangan Calon sebagai Pemohon;**
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa berdasarkan (**Bukti T-1**) yang diajukan Termohon perihal Surat Kuasa tertanggal 17 September 2012 yang pada intinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Hj. Novita Wijayanti. SE. MM dan H. Mochammad Muslich S.sos. MM** selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

1. Kustiwa, Bsc (Ketua Tim Kampanye)
2. Prasetyo Murbulat S.sos, MM (Sekretaris Tim Kampanye)

Untuk melakukan gugatan perkara terkait dengan permohonan pembatalan Hasil Pemilukada Kabupaten Cilacap, Berita Acara Nomor 38/BA/09/12 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berdasarkan **Bukti T-2** yang diajukan Termohon perihal Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 September 2012 dari **Kustiwa, Bsc (Ketua Tim Kampanye) dan Prasetyo Murbulat S.sos, MM (Sekretaris Tim Kampanye)**, yang pada intinya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Law Office Suratman Usman, SH & Partner Advocates dan Legal Consultans, untuk mendampingi Pemberi Kuasa dan mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 terhadap Berita Acara Nomor 38/BA/09/2012 di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912/K/Pdt/1984, maka surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek yang jelas mengakibatkan tidak sahnya surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas dan nyata Pemohon Perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara oleh karena Pemberian Surat Kuasa Substitusi dari **Kustiwa, Bsc (Ketua Tim Kampanye) dan Prasetyo Murbulat S.sos, MM (Sekretaris Tim Kampanye)** kepada Law Office Suratman Usman, SH & Partner Advocates dan Legal Consultans adalah sesuatu yang sangat tidak tepat secara hukum karena Kustiwa, Bsc (Ketua Tim Kampanye) dan Prasetyo Murbulat S.sos, MM (Sekretaris Tim Kampanye) adalah Pihak yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan langsung atas Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cilacap dan atau kehilangan Hak Konstitusionalnya. Seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Hj. Novita Wijayanti. SE. MM dan H. Mochammad Muslich S.sos. MM** yang berhak memberi Kuasa kepada Pengacara atau advokat untuk mengajukan gugatan dan beracara di persidangan mewakili Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Hj. Novita Wijayanti. SE. MM dan H. Mochammad Muslich S.sos. MM**.

Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon tersebut, secara langsung memiliki konsekuensi pada *legal standing* Pemohon yang kapasitasnya telah cacat

secara yuridis, maka secara langsung Pemohon tidak cukup *legal standingnya* untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*. Pemohon yang tidak cukup memiliki *legal standing* dalam sidang Mahkamah Konstitusi haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas melalui jawaban ini, Termohon meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sebelum melakukan perbaikan Permohonan Keberatan pada tanggal 19 September 2012, semula menyampaikan 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar Permohonan Keberatan yaitu:

1. Kecurangan Penyelenggara Pemilu pada dan Kampanye diluar jadwal;
2. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap;
3. Adanya Intimidasi;
4. Praktik Politik Uang.

Kemudian setelah Pemohon melakukan perbaikan, secara garis besar menjadi 6 (enam) pokok keberatan, yakni:

1. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap;
2. Praktik Politik Uang;
3. Intimidasi;
4. Kecurangan Penyelenggara Pemilu pada dan Kampanye diluar jadwal
5. Kejanggalan DPS dan DPT;
6. Kejanggalan Data Calon Bupati (Incumbent) H. Totto Suwanto Pamuji.

Bahwa oleh karena dalam sidang perkara *a quo* telah hadir Pihak Terkait dan 6 (enam) pokok keberatan yang telah Pemohon dalilkan tersebut bukanlah semata-mata dituduhkan kepada Termohon saja. Maka dalam jawaban *a quo* Termohon akan menjawab secara lengkap semua keberatan yang berkenaan

dengan tugas dan wewenang Termohon saja, dengan tetap tidak mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon lainnya.

Bahwa sebelum **Termohon** menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil **Pemohon** secara terperinci maka **Termohon** terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yang membuktikan bahwa seluruh dalil **Pemohon** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa selaku Penyelenggara Pemilu pada Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dengan berpijak pada UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Termohon telah pula melakukan rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas upaya yang telah dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Cilacap secara Luber dan Jurdil serta demokratis dan transparan. Hal ini dapat diungkapkan pada fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model C3-KWK.KPU pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara diseluruh TPS.
2. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikatnya pada formulir Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU pada saat penghitungan suara diseluruh TPS.
3. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model

D2.KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan diseluruh PPS.

4. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikatnya pada formulir Model D-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan diseluruh PPS.
5. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA-2.KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan diseluruh PPK.
6. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikatnya pada formulir Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan diseluruh PPK.
7. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB2.KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap.
8. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 (**bukti T-3**) dan Sertifikatnya pada Formulir Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap.

Bahwa selanjutnya atas dasar uraian di atas, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kabupaten (**bukti T-4**).

Kemudian berdasarkan keputusan dimaksud Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tertanggal

15 September 2012 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (**bukti T-5**).

Bahwa Pemohon juga tidak Konsisten dengan **Piagam Deklarasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang bermartabat** yang sudah disepakatinya khususnya poin 4 (empat) yang menyatakan siap menerima Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang disahkan Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**bukti T-6**).

Bahwa dengan demikian tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon mulai dari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap, tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam pernyataan keberatan saksi pada Formulir Model C3-KWK.KPU, D2-KWK.KPU, DA2-KWK.KPU dan DB2-KWK.KPU.

Bahwa sebelum Termohon menjawab 6 (enam) hal pokok keberatan Pemohon di atas, perkenankan kami mengungkapkan kembali tugas-tugas dan fungsi Panwaslu Kabupaten sebagaimana halnya **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**, antara lain adalah:

- a. *Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.*
- b. *Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan.*
- c. *Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan*
- d. *Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.*
- e. *Mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.*

Ruang lingkup pengawasan atas semua tahapan pemilihan, dapat kita lihat, misalnya tentang: adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih

Tetap (DPT), tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, adanya orang yang memilih dua kali, adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih, adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu, adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu, adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa, serta adanya orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tugas dan wewenang Panwaslu.

Jadi secara keseluruhan apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan Keberatannya tidak dapat lepas dari Tupoksi Panwaslu Kabupaten Cilacap, oleh karenanya dalam menjawab satu persatu dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tetap menganggap Tupoksi Panwaslu kabupaten Cilacap adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan proses Pemilukada di Kabupaten Cilacap.

Kembali ke uraian alasan Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan Termohon dapat kami bantah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sepanjang mengenai dalil adanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap, Praktik Politik Uang, Intimidasi, Pihak **Termohon** tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut.

Bahwa **Termohon** dalam kesempatan ini akan menjawab apa yang menjadi kompetensi **Termohon** selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Cilacap yaitu mengenai:

1. KECURANGAN PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL

Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci hal-hal yang telah dilakukan oleh Termohon yang menunjukkan adanya kecurangan penyelenggara Pemilukada, disamping itu Termohon juga

sama sekali tidak pernah menerima surat atau rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Cilacap terkait dengan adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon sangat mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan calon bupati *incumbent* H. Tatto Suwanto Pamuji telah melaksanakan kampanye di luar jadwal kampanye, terhadap hal tersebut sekiranya benar telah terpenuhi unsur-unsur kampanye, maka hal yang demikian bukan menjadi ranah atau kewenangan KPU Kabupaten Cilacap sebagai Penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 karena hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran tata cara kampanye melainkan merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**bukti T-7**) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang semestinya merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Cilacap sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 serta menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran/sengketa penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 (*vide* Undang-Undang 15 Tahun 2011).

2. KEJANGGALAN DPS dan DPT

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan DPS, yang menyatakan bahwa Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon perihal masukan perbaikan DPS adalah **tidak benar**. Karena KPU Kabupaten Cilacap telah memberikan kesempatan masukan perbaikan, penambahan maupun pengurangan terhadap DPS kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2009 yang dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Juni 2012 (**bukti T-8**), sedangkan Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 pada tanggal 9 Juli 2012 Berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 27/BA/VII/2012 (**bukti T-9**);

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya nama pemilih tanpa nomor identitas KTP, sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Peraturan

KPU Nomor 12 Tahun 2010 hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang pemilih yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pemilih (**bukti T-10**);

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya nomor identitas dan nama pemilih ganda dalam DPT, Pemohon tidak menyajikan data secara jelas dan sistematis. Namun demikian untuk mewujudkan DPT yang akurat, valid, akuntabel dan mempunyai kepastian hukum, Termohon telah mengambil langkah-langkah pencermatan terhadap DPT menggunakan aplikasi DPTools dan terhadap hasilnya, Termohon telah memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan pencermatan dan pemeliharaan DPT melalui surat Termohon Nomor 327/KPU.Kab-012.329382/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 (**bukti T-11**) dan menyusun serta menggandakan SDPT melalui surat Termohon Nomor 385.1/KPU.Kab-012.329382/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 (**bukti T-12**), kemudian apabila ditemukan pemilih ganda, pemilih ganda tersebut hanya diberikan satu Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara/Undangan ke TPS/Formulir Model C-6.KWK.KPU (**bukti T-13**).

3. KEJANGGALAN DATA CALON BUPATI (INCUMBENT) H. TATTO SUWARTO PAMUJI

a. Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati *Incumbent* H. Tatto Suwarto Pamuji menggunakan ijazah SD dan SMP atas nama Suwarto dengan orangtua bernama Mad Rusmin sedangkan ijazah STM atas nama Suwarto dengan orangtua bernama H. Abdul Muhyi sehingga oleh Pemohon dinyatakan bahwa ijazah tersebut milik 2 (dua) orang yang berbeda **adalah tidak benar**. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 448/Pdt.P/2012/PN.Clp tanggal 31 Mei 2012 (**bukti T-14**); menetapkan bahwa:

- 1). Nama Mad Rusmin atau H. Abdul Muhyi adalah nama dari satu orang yang sama subjek hukumnya;
- 2). Nama Mad Rusmin yang tertulis dalam ijazah SD yang dikeluarkan oleh SD Negeri Majenang tanggal 12 Desember 1971 serta ijazah SMP yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Majenang tanggal 9 Desember 1974 adalah nama yang sama

dengan H. Abdul Muhyi sebagaimana tertulis dalam ijazah STM yang dikeluarkan oleh STM Negeri II Bandung tanggal 7 Desember 1977.

- b. Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati *Incumbent* H. Tatto Suwanto Pamuji mempunyai 2 (dua) KTP dengan nomor yang sama yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2007, hal tersebut tidak relevan dan tidak berkaitan dengan pemenuhan syarat calon dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012, karena Calon Bupati *Incumbent* H. Tatto Suwanto Pamuji pada saat pencalonan menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 3 Mei 2012 (**bukti T-15**); dan telah dilakukan klarifikasi terhadap KTP tersebut (**bukti T-16**);
- c. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan surat kelahiran Calon Bupati *Incumbent* H. Tatto Suwanto Pamuji yang diterbitkan Kepala Desa Sindangsari dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Cilacap adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Tidak dipersyaratkan bahwa calon harus melengkapi surat kelahiran maupun akta kelahiran.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, sudah menjadi pasti menurut hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya. Maka Termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah bukan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat berita acara dan lampirannya, hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap, Nomor 38/BA/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
4. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kuasa Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kuasa Substitusi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Law Office SURATMAN USMAN, SH & PARTNER;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Piagam Deklarasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang Bermartabat;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 164/KPU.Kab-012.329382/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pengiriman *softcopy* DPS kepada Partai Politik;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor 27/BA/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 327/KPU.Kab-012.329382/VII/ 2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Pencermatan dan Pemeliharaan DPT
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 385.1/KPU.Kab-012.329382/VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penyusunan dan Penggandaan SDPT;
13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT Pilbup Cilacap Tahun 2012 TPS 25 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah dan Surat Pernyataan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 448/Pdt.P/2012/ PN.Clp tanggal 31 Mei 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi KTP atas nama Tatto Suwanto Pamuji;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Cilacap Nomor 470/333/26/2012 tanggal 14 Juni 2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Pelaporan/Temuan dan Penanganan

- Panitia Pengawas Pemllu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Seri Model C-KWK.KPU (Formulir di tingkat TPS) terdiri dari:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Peghitungan Suara;
 - b. Sertifikat Hasil Peghitungan Suara;
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi.
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Seri Model D-KWK.KPU (formulir di tingkat PPS) terdiri dari:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Peghitungan Suara;
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Seri Model DA-KWK.KPU (formulir di tingkat PPK) terdiri dari:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Peghitungan Suara;
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi.
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Penetapan Jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 275/KPU-Kab.012.329382/VII/ 2012 tanggal 2 Jull 2012 tentang Pencermatan dan Masukan DPT;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 0015/TS.JELITA-BERSIH/CLP/VII/12 tanggal 3 Juli 2012 tentang Pemberitahuan bahwa belum dapat mendelegasikan Tim Kampanye untuli ikut mencermati kegiatan rekapitulasi DPT di masing-masing kecamatan;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 276/KPU-Kab.012.329382/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Masukan Perbaikan DPS;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 331/KPU-

- Kab.012.329382/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Copy Dokumen Pencaionan dan DPT Pilbup Cilacap 2012;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 0141/TS.JELITA-BERSIH/CLP/VII/12 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Temuan Kejanggalaan DPT (adanya DPT ganda sebanyak 27.236 pemilih);
27. Bukti T-27 : a. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 358/KPU-Kab.012.329382/VIII/ 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Undangan;
- b. Fotokopi Daftar Hadir Pembahasan perbaikan DPT;
- c. Fotokopi Risalah/hasil rapat koordlnasi.
- Dalam rapat tersebut Pemohon melalui Timnya sepakat bahwa data hasil DP Tools Termohon dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi terhadap data ganda di lapangan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Dugaan Data Ganda DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (Berdasarkan hasil pencermatan aplikasi DP Tools oleh KPU Kabupaten Cilacap sebanyak 2.802 pemilih).

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Djoko Wahono, S.E.

- Saksi selaku PPK Cilacap Tengah;
- Terkait pemilih ganda, berdasarkan hasil rapat KPU, Saksi bersama PPS melakukan pencermatan pada 1 September 2012. Hasilnya, ditemukan dugaan ganda nama dan NIK, bahkan lintas kecamatan. Pencarian dilakukan dengan memakai program excel dan DPTools. Terhadap yang ganda tersebut, hari itu juga dilakukan eksekusi;
- Di Kecamatan Cilacap Tengah sebelum ditemukan yang ganda jumlahnya adalah 68.423 pemilih, kemudian menjadi 68.288 pemilih. Namun, Saksi tidak tahu hasil seluruh kabupaten;
- Setelah diketahui yang benar-benar ganda, kemudian Saksi bersama PPS melakukan peninjauan lapangan kepada orang yang bersangkutan

(pemilih) dengan didampingi PPL. Yang bersangkutan diminta memilih akan mencoblos di TPS mana, di kecamatan mana, dan yang bersangkutan diminta membuat pernyataan. Jika masih ditemukan yang ganda, maka dari PPK memerintahkan kepada PPS ke KPPS bahwa saat menyebarkan undangan diberikan satu saja;

- Kegiatan pencermatan ini dilakukan bersamaan di seluruh kecamatan, sehingga saat eksekusi juga dilakukan bersama-sama dengan kecamatan lain. Contohnya, terdapat pemilih yang terdaftar ganda di Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Cilacap Tengah, yang bersangkutan kemudian diminta memilih, dan yang bersangkutan menyatakan memilih di Kecamatan Cilacap Tengah;
- Saksi tidak ikut turun ke tingkat TPS;

2. **Muhamad Saiful**

- Saksi selaku PPS di Kelurahan Donan;
- Saksi melakukan tindak lanjut terhadap surat KPU melalui PPK tentang diduga ganda. Selaku PPS saksi tindak lanjuti dengan turun lapangan didampingi PPL. Di wilayah Donan, sebelumnya terdapat 20.776 pemilih menjadi 20.729 pemilih;
- Terkait pemetaan TPS, Saksi menerangkan bahwa di setiap TPS maksimal terdapat 600 pemilih yang dibagi per RW. Apabila ada kelebihan jumlah pemilih, maka tidak dioper ke RW lain, namun masih dalam lingkup RW yang sama, sehingga tidak ada TPS yang dibuat campuran antar RT tapi berlainan RW. Hal ini bertujuan untuk pemeratakan dan mendekatkan pemilih dengan TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Keabsahan Surat Kuasa Khusus

1. Bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 3 ayat (3) ditentukan: "Pemohon, Termohon dan

Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”.

Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2012 Nomor 65/PHPU.D-X/2012 registrasi tanggal 26 September 2012 dinyatakan bahwa sebagai Pemohon adalah Hj. Novita Wijayanti, SE. MM dan H. Mochamad Muslich, S.Sos, MM selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah memberikan kuasa kepada Kuswita. BSc (Ketua Tim pelaksana kampanye dan Juru kampanye) dan kepada Prasetyo Murbulat, S.Sos, MM (Sekretaris Tim pelaksana kampanye dan juru kampanye) untuk menjadi Kuasa Hukum dalam gugatan perkara terkait permohonan pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 terhadap Berita Acara Nomor 38/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tertanggal 17 September 2012;

2. Bahwa apabila ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas dihubungkan dengan fakta hukum adanya pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut, seakan-akan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dimaksud;
3. Bahwa namun demikian apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka adanya pemberian kuasa dari Pemohon pasangan calon kepada kuasa hukumnya melalui surat kuasa tertanggal 17 September 2012, merupakan pemberian kuasa yang tidak sah apabila ditinjau kedudukan/status hukum si penerima kuasa, di mana kedudukan/penerima kuasa dari Pemohon adalah:
 - a. Kuswita, BSc berkedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye, dan
 - b. Prasetyo Murbulat, S.Sos, M.M. berkedudukan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye.
4. Bahwa kedudukan/status hukum kedua penerima kuasa tersebut di atas tidaklah memenuhi syarat sebab untuk dapat menjadi kuasa hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Karena kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tidak dapat diartikan lain kecuali mereka yang oleh peraturan perundangan yang berlaku diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum beracara dalam persidangan peradilan. Bahwa yang dapat menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan peradilan khususnya kuasa hukum dari Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 adalah advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Kemudian yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (*vide* Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Bahwa dengan demikian orang yang dapat memberi jasa hukum adalah Advokat. Ketentuan ini ditegaskan pula dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Bahwa dengan demikian orang yang bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan advokat adalah dilarang dan merupakan tindak pidana;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ke 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di atas, dihubungkan dengan surat kuasa dihubungkan surat kuasa tertanggal 17 September 2012 di mana dalam surat kuasa tersebut penerima kuasa adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menjadi kuasa hukum yang dapat memberikan jasa hukum, karena kedua orang penerima kuasa tersebut bukan berprofesi sebagai advokat melainkan

hanya sebagai ketua dan sekretaris tim pelaksana kampanye dari pemberi kuasa;

6. Bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan amanat dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Bahwa Advokat sebagai orang yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, diisyaratkan pula dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, yang menyatakan: "Para Pihak, Saksi, Ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan Advokat harus menggunakan toga".
Disebutnya kata "Advokat" dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 di atas menunjukkan bahwa advokatlah yang dapat menjadi kuasa hukum Pemohon atau Pihak Terkait dan hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Oktober 2012 muncul kuasa hukum baru berdasarkan surat kuasa substitusi dari orang bernama Kustiwa, Bsc (Ketua Tim) dan Prasetyo Murbulat, SSos, MM (Sekretaris Tim) yang mengacu pada surat kuasa tertanggal 17 September 2012. Dalam hal ini patut dipertanyaan adanya perbedaan nama antara penerima kuasa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Kuswita, Bsc yang tercantum dalam surat kuasa tertanggal 17 September 2012 dengan nama pemberi kuasa substitusi yang tercantum dalam surat kuasa substitusi tanggal 21 September 2012 yaitu bernama Kustiwa, Bsc. Hal ini menunjukkan kerancuan atas subjek dalam pemberian KUASA;
9. Bahwa pemberian surat kuasa substitusi dari Kustiwa, Bsc dan Prasetyo Murbulat, S.Sos, MM kepada Advokat Syuratman. SH dkk adalah merupakan pemberian kuasa substitusi yang tidak sah, karena bertentangan dengan asas hukum "*nemo plus jurist ad alium transfere potes quam ipse haberet* (nemo plus)", maksudnya bahwa "orang hanya

dapat memberikan sesuatu sebatas yang dimiliki, atau orang tidak dapat memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya";

10. Sehubungan dengan pemberian kuasa yang pada prinsipnya boleh di substitusikan, maka dapat dijelaskan bahwa penerima kuasa yang mensubstitusikan kuasanya tersebut kepada orang lain, hanya dibenarkan sepanjang ia memiliki kewenangan untuk menjadi penerima Kuasa. Dalam hal penerima kuasa tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka ia tidaklah dibenarkan mensubstitusikan kuasanya. Dengan kata lain orang yang tidak sah sebagai penerima kuasa, tidak sah pula (tidak berhak) mensubstitusikan kuasanya tersebut pada orang lain. Jadi dalam hal ini, pihak yang menerima substitusi adalah orang yang menerima kuasa dari orang yang tidak berhak memberikan kuasa substitusi sehingga ia tidak berhak beracara di persidangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa orang yang mengaku bernama Kustiwa, BSc (selaku Ketua Tim) *in casu* bukan penerima Kuasa awal/bukan penerima kuasa dari Pemohon yang tidak berhak melimpahkan/substitusi kuasa, dan Prasetyo Murbulat, SSos, MM (selaku sekretaris) telah melimpahkan/substitusi kepada Syuratman Usman, S.H., Lina Julianty, SH dan Ratu Vita, SH tertanggal 21 September 2012 padahal dalam surat kuasa tanggal 17 September 2012 (surat kuasa dari Hj. novita Wijayanti, S.E, M.M. dan H. Mochamad Muslich, S.Sos, MM yang dipergunakan untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi) padahal Pemberi Kuasa tidak menyebutkan untuk memberikan hak melimpahkan/substitusi dengan kata lain dalam surat kuasa tersebut tidak ada klausula untuk disubstitusikan kepada orang lain. Dengan demikian surat kuasa substitusi dari Kustiwa, BSc (selaku Ketua Tim) dan Prasetyo Murbulat, SSos, MM (selaku sekretaris) kepada Syuratman Usman, SH, Lina Julianty, SH dan Ratu Vita, SH tertanggal 21 September 2012 adalah cacat hukum. Oleh karena surat kuasa substitusi cacat hukum, karenanya segala tindakan dan upaya hukum penerima kuasa adalah Batal demi hukum, termasuk di dalamnya perbaikan permohonan yang dilakukan dan ditandatangani serta diajukan oleh penerima kuasa substitusi adalah batal demi hukum;
12. Bahwa di samping itu pula, juga terjadi kontradiksi tentang waktu/tanggal pemberian kuasa substitusi dengan permohonan yang diajukan dan di

tanda tangani oleh Kustiwa, BSc (selaku Ketua Tim) dan Prasetyo Murbulat, S.Sos, M.M. (selaku sekretaris) yang didaftarkan dan diregister dalam daftar register perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2012, dalam arti surat kuasa substitusi dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima substitusi (tertanggal 21 September 2012) sebelum perkara didaftarkan ke Mahkamah konstitusi. Dengan demikian jelas dan terang surat kuasa substitusi tersebut cacat hukum, karenanya konsekuensi dari surat kuasa tersebut juga batal demi hukum;

13. Bahwa dalam surat kuasa substitusi dari Pemberi Kuasa Kustiwa, BSc (selaku Ketua Tim) dan Prasetyo Murbulat, S.Sos, MM (selaku sekretaris) kepada Syuratman Usman,SH, Lina Julianty, SH dan Ratu Vita, SH tertanggal 21 September 2012, tidak secara eksplisit menyebutkan memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan perubahan/perbaikan permohonan, dengan demikian upaya perbaikan gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa substitusi tidak berdasarkan wewenang yang ditulis secara eksplisit dalam surat kuasa substitusi. Di sisi lain dalam hukum acara perdata kita bahwa Penerima kuasa limpahan/substitusi tidak boleh mengambil alih semua wewenang yang ada dalam surat kuasa awalnya (pemberian kuasa limpahan/substitusi hanya untuk wewenang melakukan tindakan/upaya tertentu saja yang sifatnya parsial). Bahkan apabila kita cermati bersama bahwa terhadap yang dibuat, ditandatangani dan diajukan di persidangan oleh penerima kuasa substitusi bukan sekedar memperbaiki permohonan, akan tetapi merupakan permohonan awal karena tersirat dalam perihal/hal permohonan pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dan seterusnya..... Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* tanggal 2 Oktober 2012 penerima kuasa substitusi telah mengajukan permohonan tersebut sedangkan penerima kuasa substitusi tidak mempunyai wewenang untuk itu, sehingga dengan demikian kami keberatan dengan adanya permohonan tersebut yang diplintir menjadi perubahan/perbaikan yang diajukan oleh pihak Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2012 dikarenakan kuasa hukum dari pihak Pemohon yang

membuat, menandatangani, dan mengajukan perbaikan permohonan tidak mempunyai wewenang untuk itu;

14. Bahwa permohonan Pemohon pada Nomor 65/PHPU.D-X/2012 adalah kabur/tidak terang atau *obscuur libel*, dikarenakan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengenai objek sengketa dalam perkara sengketa perselisihan hasil Pemilukada, di mana permohonan Pemohon tidak menentukan wilayah tertentu/Kecamatan tertentu atau TPS tertentu yang menjadikan terdapat selisih perhitungan antara penghitungan Pemohon dengan penghitungan KPUD. Oleh karena permohonan Pemohon pada perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012 tidak terang dan kabur atau *obscuur libel*, karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk tidak diterima;
15. Bahwa permohonan Pemohon pada perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012 dalam pembuatan/penyusunan permohonannya tidak jelas dan kabur serta tidak sistematis, tidak terperinci di mana letak perselisihan atau perbedaan perhitungan Pemohon dengan penetapan penghitungan akhir yang telah ditetapkan KPUD Cilacap, sehingga tidak muncul dalam perbedaan penghitungan yang signifikan antara penghitungan menurut Pemohon dengan penetapan penghitungan yang ditetapkan oleh KPUD Cilacap. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa puluh/ratus/ribu potensi kerugian suara yang mungkin timbul secara konkrit, Pemohon hanya menyebutkan berulang kali "ada kecurangan-ada kecurangan". Oleh karena Pemohon tidak bisa menguraikan secara konkrit kerugian/potensi kerugian suara yang mungkin dialami/terjadi sehingga dengan demikian menurut hukum bisa disimpulkan tidak ada kerugian konkrit dari pihak Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012 tidak menampakkan perbedaan selisih perhitungan yang signifikan antara perhitungan Pemohon dengan perhitungan akhir yang ditetapkan KPUD Cilacap, Pemohon juga tidak menyebutkan potensi kerugian suara secara konkrit karenanya permohonan Pemohon tersebut

kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, sehingga permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/keterangan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan atau menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan Pihak Terkait *in casu* terhadap permohonan Pemohon yang diajukan dan ditandatangani oleh penerima kuasa awal (Kustiwa, BSc dan Prasetyo Murbulat, S.Sos) dan atau yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Substitusi Syuratman, S.H., Lina Juliyanti, S.H dan Ratu Vita, S.H.
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah diperbaharui lembar ke 2 pada hal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 adalah benar, karenanya oleh Pihak Terkait tidak perlu ditanggapi dan atau diberi suatu keterangan-keterangan.
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 2.4 adalah benar, akan tetapi oleh orang yang mempunyai kepentingan langsung atas pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Cilacap adalah pihak Pemohon *in casu* NOVITA Wijayanti, S.E., M.M. dan Mochamad Muslich, S.Sos, M.M bukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Cilacap *in casu* dalam perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012 yang telah diregistrasi tertanggal 26 September 2012 yaitu Kustiwa, BSc dan Prasetyo Murbulat, S.Sos. Dengan demikian permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh Kustiwa, B.Sc dan Prasetyo Murbulat, S.Sos. pada perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012 adalah cacat hukum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menolak atau setidaknya memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut (*niet ontvankelijke verklaard*).
6. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada lembar ke 5 angka 4.7.1. poin 1 menurut keterangan Pihak Terkait adalah tidak benar, akan tetapi

malahan justru pihak Pasangan Calon Bupati Cilacap Nomor Urut 1 yang bernama Novita Wijayanti, SE,MM dan Mochamad Muslich, S.Sos, M.M yang telah berusaha melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menempuh cara-cara mempengaruhi PNS bahkan melalui PNS dengan cara memasang stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Novita-Muslich ukuran full pada kaca belakang mobil pribadi yang setiap harinya dikendarai baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk urusan kedinasan PNS tersebut serta diparkirkan di depan Sekolah tempat PNS tersebut bekerja, serta pula melalui oknum Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dengan cara memanipulasi surat Dinas untuk memonitoring dalam hal pelaksanaan kampanye. Atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwasluda Cilacap dengan Laporan Nomor 06/Lap-Pel/PanwaslukadaCip/IX/2012. Mengenai pelanggaran tersebut di atas, akan kami buktikan dalam acara pembuktian di persidangan.

7. Bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon pada lembar ke 6 angka 2, Pemohon mendalilkan Bupati (*incumbent*) H.Tatto Suwanto Pamuji telah melakukan kampanye yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menyuruh memasang baliho di penjuru Kabupaten Cilacap dalam Program "Bangga Mbangun Desa" sebagai kampanye adalah tidak benar. Hal mana Program "Bangga Mbangun Desa" adalah program Pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah dikuatkan dengan peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 dan diundangkan pada tanggal 9 September 2011. Terhadap program tersebut telah di kaji oleh Badan Pengawas Pemilu (BAPILU) di Jakarta hingga termuat suatu keputusan antara lain yakni Bahwa peraturan Bupati merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemndang-undangan yang lebih tinggi, Bahwa peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 telah diundangkan pada tanggal 9 September 2011 sebelum tahapan Pemilukada Cilacap 2012. Jadi program "Bangga Mbangun Desa" sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Cilacap 2012. Terhadap keterangan tersebut akan kami buktikan pada acara pembuktian nanti;
8. Bahwa terhadap perbaikan permohonan pada lembar ke 6 angka 5.1.1 huruf a dan huruf b adalah tidak benar. Justru Tim kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang telah nyata-nyata melakukan "politik uang" yang berupa

membagi-bagikan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sudah merata ke jiwa pemilih di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Cilacap dan pula telah tertangkap tangan di dalam mobil Merk Toyota Avanza Nopol R 9306 AH yang dikendarai oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Heri Kurniawan dan Musabihan yang di dalamnya masih terdapat uang/barang bukti uang sejumlah Rp.214.980.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan 10.000,- an. Serta telah membagikan sembako berupa beras dan lain-lain yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Novita-Muslih) yang telah tert[^]ungkus dalam plastik kresek. Dengan demikian Pemohon mendalilkan untuk dirinya sendiri dengan pribahasa "lempar batu sembunyi tangan".

Terhadap pelanggaran tersebut di atas telah dilaporkan ke Panwaslukada dengan Nomor 011/Lap-pel/Panwaslukada-Clp/IX/2012, serta akan kami buktikan pada acara pembuktian nanti.

9. Bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon pada lembar ke 6 angka 5.1.2 adalah tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah mempunyai maksud seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Banyak dalil-dalil yang diajukan Pemohon terjadi jauh-jauh hari sebelum Pemilukada Cilacap 2012 dilaksanakan, artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemilukada. Kegiatan-kegiatan Pihak terkait selaku Bupati (*incumbent*) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran PNS, serta rotasi/mutasi adalah hal yang wajar dalam bidang kepegawaian guna mengurangi kejenuhan para PNS serta bertujuan untuk menambah pengetahuan masing-masing pegawai. Menurut kuasa hukum Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon tersebut adalah terlalu dibuat-buat apabila Pemohon menyebutkan/mendalilkan kegiatan Bupati (*incumbent*) selalu dikaitkai dengan pemenang Pemilukada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemilukada adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap orang di bilik suara mempunyai kebebasan menentukan pilihannya tanpa paksaan dan atau bujukan dari siapapun. Jadi bagaimana dikatakan Bupati dalam hal ini *incumbent* melakukan intimidasi kepada PNS ?????
10. Bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon pada lembar ke 6 angka 5.1.3 adalah tidak semuanya benar. Benar Pihak Terkait selaku Bupati

(incumbent) selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil cuti untuk kampanye selama 5 hari dari 14 hari yang disediakan, sedangkan selebihnya tetap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Bupati. Adapun tentang laporan pelanggaran Nomor 04/Lap-pel/Panwaslukada-Clp/VIII/2012 berdasarkan kajian Panwasluda Cilacap di kategorikan "Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu" sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Panwasluda.

11. Bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon pada lembar ke 7 angka 5.1.5. adalah bukan merupakan suatu pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan kompetensi/bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Walaupun demikian Pihak Terkait akan memberikan keterangan agar dapatnya dipahami dan dimengerti masyarakat Cilacap pada khususnya dan warga Negara Indonesia pada umumnya, bahwa:

- 5.1.5.a. Tentang nama orang tua calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji yang tertulis pada ijazah SD. SMP bernama Madrusmin dan pada ijazah STM bernama H. Abdul Muhyi adalah nama satu orang, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan putusan penetapan pada perkara perdata Nomor 448/Pdt.P/2012/PN.Clp. tanggal 31 Mei 2012.
- 5.1.5.b. Tentang nama calon Bupati (*incumbent*) H. Tatto Suwanto Pamuji yang bernama Suwanto kemudian berubah nama menjadi Tatto Suwanto Pamuji adalah nama 1 orang, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan putusan penetapan pada perkara perdata Nomor 6/Pdt.P/2007/PN.Clp tanggal 12 Februari 2007.
- 5.1.5.c. Tentang Akta kelahiran dan surat kelahiran calon Bupati (*incumbent*) Tatto Suwanto Pamuji yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah sesuatu hal yang prinsip/esensial dan bukan merupakan obyek sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi, karena tidak menjadikan pengaruh/mempengaruhi perolehan suara, namun hanya merupakan kelengkapan administrasi saja.

12. Bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya Pihak Terkait menolak secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berita Acara Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 38/BA/IX/2012 tertanggal 14 September 2012;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-52, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 7 di Majenang atas nama Suwarto yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri (SMPN) di Majenang atas nama Suwarto yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Teknologi Menengah II (STMN II) di Bandung atas nama Suwarto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Buku Laporan/Rapot Sekolah Teknologi Menengah Negeri II (STM II) di Bandung atas nama Suwarto Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 7 di Majenang yang dinazegeling sesuai dengan aslinya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandung (SMKN 4) atas nama Suwarto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu tentang perubahan nama dan atau Penambahan nama atas nama Suwarto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tatto Suwarto Pamuji yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga H. Tatto Suwarto Pamuji yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suwarto yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 06/Pdt.P/2007/PN.Clp yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/TUN/2007/PTUN.SMG yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 448/Pdt.P/2012/PN.Clp yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cuti di luar Tanggungan Negara oleh Tatto Suwarto Pamuji kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/47 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2012

- kepada Bupati Cilacap yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bangga Mbangun Desa yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 12/Panwaslukada/III/2011 dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap kepada Badan Pengawas Pemilu perihal Konsultasi Perbub Nomor 76 Tahun 2011 yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Risalah Perbub Nomor 76 Tahun 2011 dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Nomor 391/Bawaslu/VI/2012 tentang Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atas tindak lanjut Surat Konsultasi Risalah Perbub Nomor 76 Tahun 2011 Panwaslukada Kabupaten Cilacap yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Cilacap tentang Netralitas yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 06/Lap-Pel/Panwaslukada/IX/2012 tentang pelanggaran disiplin PNS, yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Cilacap Nomor 264/Panwaslukada-CIp/IX/2012 tentang Keputusan Hasil Kajian Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Drs. Ajar Mugiono, MM, yang telah *dinazegeling* (sesuai aslinya);
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Cilacap Nomor 265/Panwaslukada-CIp/IX/2012 tentang Keputusan Hasil Kajian Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Arto Sanjaya, yang telah *dinazegeling* (sesuai

- aslinya);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Nomor 266/Panwaslukada/IX/2012 tentang Penerusan Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Rekapitulasi Surat keluar pada Subbag TU dan Santel Bagian Umum Setda Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Dugaan Pemalsuan/Surat Perintah Palsu Nomor 862/0772/31/2012 atas nama perintah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BKD (Drs. Ajdar Mugiono,MM, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Nomor 266/Panwaslukada/IX/2012 tentang Penerusan Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi selebaran foto *black campagnye* dengan cara mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengundang unsur SARA, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi foto Penemuan dan Penangkapan pelaku dugaan *Money politic*/politik uang kurang lebih sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 01 September 2012 tentang Posko Pengobatan Gratis dan Pembagian Distribusi Air Bersih sebanyak 3 (tiga) truk tangki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Harian Suara Merdeka tanggal 05 September 2012 tentang Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil oleh Drs. Adjat Mugiyo, MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 08 September 2012 tentang Temuan Pelanggaran *Money Politic* berupa pembagian sembako di Kecamatan Nusawungu pada hari tenang setelah masa kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 10 September 2012 tentang Penangkapan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Novita-Muslich) bernama Sentot, Heri Kurniawan dan Musabihan oleh karena diduga akan melakukan wuwu/menyebarkan uang/*money politic* berupa uang sebanyak Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 10 September 2012 tentang Beredar selebaran foto *black campagnye* dengan cara mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 14 September 2012 tentang Pelanggaran Netralitas PNS oleh Drs. Adjar Mugiyo, MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Sekretariat Daerah/SETDA Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai

- aslinya);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 15 September 2012 tentang Pejabat Tidak Netral tentang Kampanye Hitamjalan terus, Tatto sudah memaafkan, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 17 September 2012 tentang Pejabat Tidak Netral Perlu Dievaluasi, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 22 September 2012 tentang Pelanggaran Netralitas PNS Dilimpahkan, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Harian Suara Banyumas tanggal 24 September 2012 tentang Kasus Politik Uang dilimpahkan, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 42. Bukti PT-42 : *(Tidak ada)*;
 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Undangan dari Pengurus Anak Cabang PDIP Kec. Karangpucung kepada Camat Karangpucung, Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK se-Kecamatan Karangpucung untuk Kegiatan Gerak Jalan Santai "JELITA" yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Undangan dari Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Karangpucung kepada Kapolsek Karangpucung, Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK se-Kecamatan Karangpucung untuk Kegiatan Gerak Jalan Santai "JELITA" yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Undangan dari Kepala UPT Dinas Dikpora mendasari surat dari Pengurus Anak Cabang Partai PDI Perjuangan (PAC-PDI Perjuangan) Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Karangpucung kepada Kepala Sekolah PAUD, TK/SD/Mi/SMP/SMU/SMK negri/swasta se-Kecamatan Karangpucung untuk Kegiatan Gerak Jalan Santai "JELITA" yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Rekapitulasi Pelanggaran Tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Panwaslukada Kecamatan

Nusawungu, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Penerimaan Laporan Pelanggaran Tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 02/Panwaslukada/KWT/IX/2012/Pel-Pem beserta berita acara Klarifikasi atas nama pelapor Sugiyanto, terlapor Ino Sumarno di Kecamatan Kawunganten, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslukada/KWT/IX/2012 dengan pelapor Rudi Tri Atmoko dengan Terlapor Tofik Hidayat peristiwa mobil Nomor Pol : R 1877 membawa beras 380 kantong (@ 1Kg) pukul 3.40 WIB pagi hari, Serta Berita Acara Klarifikasi terhadap Tofik Hidayat, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan pemberian uang (muwur) dari Ino Sumarno kepada Kholidin pada masa tenang Pemilukada Kabupaten Cilacap, telah dinazegeling (sesuai aslinya);
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Penerimaan Laporan Pelanggaran Tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 08/Panwaslu/KWT/IX/2012/atas nama pelapor Wulandari, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Penerimaan Laporan Pelanggaran Tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 15/Panwaslu/IX/2012/atas nama pelapor Hendry Pramono, SE, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Rekapitulasi Pelaporan/Temuan dan Penanganan Pelanggaran Tahun 2012 Panwaslu Cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya).

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 17 (tujuh belas) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Anton Santosa

- Saksi selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah;
- Program Bangga Mbangun Desa (BMD) adalah kebijakan operasional Pemerintah Kabupaten Cilacap yang merupakan gerakan akselerasi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk gerakan keterpaduan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran swasta adalah bersama-sama dengan komponen masyarakat membangun pedesaan terutama di bidang-bidang yang mereka tangani, misalnya, perusahaan melakukan CSR, dan sebagainya;
- Masalah pendanaan, BMD tidak sama dengan baliho, itu hanya sebagian kecil dari upaya sosialisasi dan penyemangat bagi masyarakat. Baliho dibuat oleh masing-masing komponen terkait dan atas inisiatif mereka, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Baliho tidak dibiayai pemerintah. Baliho buatan pemerintah, swasta, maupun masyarakat bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- Tentang intimidasi terkait dengan mutasi jabatan, Saksi menerangkan bahwa mutasi jabatan itu wajar dan biasa dilaksanakan diawali dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui evaluasi dan sebagainya. Pelaksanaan mutasi pada 14 Agustus 2012 sedangkan pemilukada pada 9 September 2012. Memang ada jadwal mutasi dan beberapa jabatan kosong yang perlu diisi pada bulan agustus tersebut.
- Tentang netralitas PNS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Bupati Cilacap telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/1002/04 bertanggal 7 Maret 2012, yang substansinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati telah memberikan kewenangan pada SKPD untuk memantau dan mengurus di masing-masing SKPD kaitannya dengan netralitas PNS tersebut;
- Tim Advokasi pada 3 September 2012 melaporkan bahwa ada seorang kepala SKPD, yaitu kepala BKD, berada di wilayah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 28 Agustus 2012. Setelah dikonfirmasi dan dilaporkan kepada Panwas, serta Saksi juga diperiksa di Panwas, diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan membawa surat perintah

yang tercetak di koran harian yaitu surat bernomor 862/0772 bertanggal 2 Juli 2012. Setelah dicek, ternyata surat tersebut tidak keluar dari Sekretariat Daerah, namun kop surat tersebut dari Sekretariat Daerah, tanda tangan dari Sekretaris Daerah, dan cap juga dari Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah saat itu adalah H. Muhammad Muslich, S.Sos., M.M. Setelah dicek, sesuai Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas, ternyata nomor surat tidak sesuai dengan penomoran sebagaimana diatur dalam tata naskah dinas dan surat tersebut juga tidak dikeluarkan dari Sekretariat Daerah;

2. Hadiman Wira Pamungkas

- Saksi selaku Camat Cipari;
- Saksi menguatkan keterangan Saksi Anton Santosa bahwa BMD merupakan percepatan pembangunan atau yang biasa disebut di lapangan sebagai akselerasi pembangunan di pedesaan yang terdiri dari 4 (empat) pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya yang pada pelaksanaannya disambut antusias oleh masyarakat, sekaligus memberi motivasi dalam hal pembangunan di segala bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menumbuhkan swadaya gotong royong di tengah masyarakat;
- Dalam hal pembangunan, karena bupati berikan stimulan dalam bentuk semen dan aspal, swadaya tersebut sumbernya dari APBD Kabupaten Cilacap. Sedangkan, material lainnya seperti batu belah, pasir, kerosok, kayu bakar, dan tenaga, sumbernya dari swadaya masyarakat;
- Di kecamatan Saksi, swadaya masyarakat dari jenis kegiatan dan dihitung secara inklusi apakah itu tenaga, kayu bakar, pasir, dan sebagainya, untuk tahun 2012 ini totalnya menyerap swadaya masyarakat kurang lebih Rp 823.850.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak menarik biaya. Swadaya masyarakat adalah pada saat Kades dapat bantuan semen maupun aspal. Pada saat awal akan diturunkan bantuan baik semen maupun aspal itu, dari pejabat Pekerjaan Umum mengecek di lapangan sudahkah tersedia swadaya masyarakat apakah bentuknya berupa krosok, batu belah, pasir, kayu bakar, kemudian

diperhitungkan secara teknis oleh DPU untuk diberi bantuan aspal beberapa drum dan semen beberapa sak;

- Saksi tidak merekapitulasi dropping semen di tempat Saksi. Untuk pengaspalan jalan volumenya 158.222 meter persegi untuk tahun ini untuk semen beton volume 88.387 meter persegi.

3. Mohammad Najib

- Saksi selaku Camat Kroya;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Anton Santosa bahwa pada Selasa, 28 Agustus 2012, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa telah hadir pejabat atau kepala BKD Drs. Adjar Mugiono di acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Giyono

- Saksi selaku ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan selaku Kepala Sekolah SMP;
- Saat Bupati mencanangkan program BMD khususnya pada bidang pendidikan, teman-teman Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Cilacap yang berjumlah sekitar 180-an orang baik negeri dan swasta, merasa masih bingung bagaimana supaya pendidikan di Kabupaten Cilacap itu sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Cilacap berupa BMD tersebut. Oleh karenanya, para kepala sekolah tersebut menyelenggarakan acara tidak resmi berupa silaturahmi dengan Bupati di Pendopo Kabupaten Cilacap dalam rangka meminta penjelasan Bupati perihal program tersebut. Acara tersebut berlangsung pada 18 Mei 2012. Saat itu bupati belum calonkan diri;
- Para kepala sekolah, pada acara tersebut, hanya meminta arahan Bupati saja.

5. Tugiwon

- Saksi selaku Pimpinan Partai Golkar di tingkat Kecamatan Nusawungu;
- Saksi menerangkan bahwa ada seseorang bernama Arto Sanjoyo selaku PNS Guru di SMK Negeri Binangun. Setiap hari dia membawa kendaraan pribadi dengan diberi gambar di kaca belakang mobilnya berupa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi menerima laporan adanya kegiatan politik uang di Kecamatan Nusawungu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Suksesnya dengan memberikan uang bervariasi antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Saksi kemudian mendatangi pihak pemberi antara lain, Saudara Saimin, Saudara Samirun, dan Saudara Rahmat dari Desa Nusawangkal, dan Saudara Supri dari Desa Karangpakis. Mereka menyatakan uang tersebut diterima dari Ranting Pengurusan Tingkat Desa PDI Perjuangan, dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi juga menemui sekitar 11 (sebelas) orang yang diberi uang antara lain dari Desa Nuwasangkal, Desa Sikanco, Desa Danasri Kidul, Desa Karangpakis, dan Desa Purwadadi. Jumlah uangnya berbeda-beda yaitu antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

6. Warsono

- Saksi selaku Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- Saksi menerangkan bahwa pada malam minggu, tangga lupa, Saksi diajak Saudara Sujiman ke Jogjakarta menemui Anggota DPR Budiman Sudjatmiko pada acara pertemuan keluarga karena kebetulan antara Saudara Sujiman dan Budiman adalah paman dan keponakan. Sedangkan Saksi hanya sebatas mengenal saja. Adapun materi yang disampaikan di forum itu adalah, Saudara Sujiman menanyakan perkembangan informasi terkait rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Saat itu dijawab bahwa rekomendasi belum turun dan sedang proses. Yang hadir dalam pertemuan itu Budiman Sudjatmiko dengan didampingi kedua stafnya, serta Saksi dan Sujiman. Ada juga dua kepala desa yaitu Saduara Khozan dan Suratno. Saksi tidak tahu Budiman dukung siapa. Saudara Sujiman merupakan keluarga dari Budiman dan juga keluarga dari Tatto selaku Bupati *incumbent* yang mencalonkan diri lagi.

7. Sudjiman

- Saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Warsono. Saksi ingin tahu perkembangan rekomendasi tersebut. Saksi mengajak Warsono karena

kebetulan sudah kenal dekat. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tim Sukses.

8. Joko Pristiwanto

- Saksi selaku Kepala Desa Kubangkungkung;
- Mulai Februari 2012, Saksi menggantikan Saudara Khozan menjadi Ketua Parade Nusantara Kabupaten Cilacap. Budiman Sudjarmiko adalah Dewan Pembina Pusat Parade Nusantara. Saat pertemuan bersama Sujiman, Saksi tidak ikut;
- Saksi menegaskan bahwa secara organisasi, Parade Nusantara Cilacap netral dan tidak ada tekanan apa pun. Tidak pernah ada himbauan apa pun untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

9. Suratno

- Saksi selaku Kepala Desa Kedondong;
- Saksi menambahkan keterangan dari Saksi Warsono dan Sujiman bahwa sebelum pertemuan di Jogjakarta, ada pertemuan Parade Nusantara di Magelang dalam rangka memperjuangkan Undang-Undang Desa, yang diselenggarakan Paguyuban Kepala Desa Provinsi Jawa Tengah. Pada sore harinya Saksi turut serta Ahmad Gozali ke Jogjakarta, Saksi mengikuti Budiman Sudjarmiko yang saat itu menaiki kendaraan yang dikendarai Gozali. Saksi ikut ke Jogjakarta karena Saksi menumpang mobil milik Gozali.

10. Sadmoko Danardono

- Saksi selaku Camat Karangpucung;
- Saksi menerangkan bahwa ada penggiringan PNS Karangpucung khususnya di jajaran guru atau UPT Disdikpora untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan bukti adanya surat undangan resmi dengan memakai kop dinas, stempel dinas. Acara tersebut diselenggarakan oleh PAC PDI Perjuangan Kecamatan Karangpucung. PAC PDI Perjuangan tersebut mengundang UPT dan UPT menindaklanjuti dengan membuat surat undangan resmi dinas tersebut;
- Pada 30 Januari 2012, pukul 12.00 WIB, menghadap ke ruangan Saksi, seseorang bernama Kasno selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

DPRD Kabupaten Cilacap menawarkan kepada Saksi untuk membeli kaos Novita. Saksi tidak membelinya karena selaku PNS, Saksi netral.

11. Toto Yulisantoso

- Saksi selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak kenal Heri Setiawan, tidak tahu siapa Heri Setiawan, dan tidak tahu siapa Musabihan;
- Pada 8 September 2012, pukul 23.00 WIB, selaku Ketua Tim, Saksi memantau seluruh kegiatan tim di Kabupaten Cilacap. Saksi kemudian dilaporkan oleh Sekretaris Tim yang ada di Bantarsari yaitu Saudara Mujiono mengenai adanya politik uang. Setelah itu Saksi tindak lanjuti dengan pergi ke Kecamatan Bantarsari dan berkoordinasi dengan Mujiono, Panwas, dan Camat untuk melaporkan kejadian itu. Saat itu di lapangan telah terdapat ratusan massa yang Saksi sendiri tidak tahu pendukung pasangan calon yang mana.

12. Mujiono

- Saksi melanjutkan keterangan Saksi Toto, Saksi menerangkan bahwa massa tersebut berasal dari dua kubu pasangan calon;
- Pada malam sebelum pencoblosan, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditelpon salah seorang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengetahui bahwa di Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, terdapat pengendara mobil yang kebingungan dan ditanya akan ke mana katanya akan sowan ke Kyai Minaqul Karim pemimpin Pondok Pesantren, mereka mengaku Tim Tatto. Saat tiba di lokasi, Saksi kemudian mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah Tim Tatto. Saksi bertanya kepada dua orang dari rombongan mobil tersebut yaitu Musabihan dan Heri. Mereka mengaku dari Purwokerto, katanya mereka akan mapping untuk kemenangan Tatto, tapi mereka tidak tahu Tim Tatto siapa saja.

13. Ngadiman

- Saksi selaku Panwascam Bantarsari;
- Sebelum Saksi hadir di lokasi, telah hadir terlebih dahulu Saudara Mujiono. Saksi hadir karena dilaporkan Saudara Mujiono. Selaku pengawas, Saksi meminta keterangan kepada mereka namun keterangannya berubah-

ubah. Saksi kemudian koordinasi dengan aparat dan mereka dibawa ke Panwas Kabupaten untuk diperiksa.

14. Fauzin

- Saksi selaku Panwascam Kawunganten;
- Terkait beras, Saksi telah terima laporan dari pelapor dan lakukan klarifikasi kepada Taufik Hidayat yang saat itu kedatangan membawa beras. Katanya, beras itu akan dibawa ke ranting PDI Perjuangan Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten. beras itu asalnya dari pelabuhan yang dibawa sudah dalam kemasan 1 kg berjumlah 386 bungkus. Barang itu dihitung di Polsek Kawunganten, karena diamankan di situ;
- Beras itu rencananya akan dibagi oleh Ranting PDI Perjuangan kepada masyarakat Desa Ujungmanik
- Saksi juga menerima laporan adanya pembagian uang di Desa Bojong. Saksi kemudian klarifikasi kepada Terlapor yang kemudian mengatakan bahwa uang itu untuk diberikan kepada masyarakat masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Uang itu dari PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kawunganten untuk dibagi di wilayah Bojong dengan pesan supaya memilih Novita. Uang sudah sempat dibagi, sisa barang bukti sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu) dalam pecahan Rp. 10.000,00 dan sekarang proses sudah berjalan di Gakumdu.

15. Tangwin

- Saksi selaku perangkat Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang;
- Pada saat masa tenang, 8 September 2012, pukul 01.10 WIB, di Desa Sindangsari RT.03/RW.02, Saksi menangkap seseorang bernama Krisnawuji dan Abdul Hafid yang menyebarkan selebaran. mereka mengaku disuruh oleh Saudara Ipung alias Ir. Purwanto yang notabene anggota DPRD Kabupaten dari PDI Perjuangan untuk menyebarkan selebaran yang isinya menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di kantong mereka terdapat sekitar 240 lembar selebaran. Saksi bersama Panwascam menangkap mereka. Ada bukti laporan di Panwascam. Saksi tidak tahu proses terkini mengenai kejadian ini.

16. Sarwono

- Saksi selaku Ketua RT disuruh Kepala Desa Wanareja bernama Juhana untuk membagikan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada warga di RW setempat. Uang tersebut sempat dibagi kepada masyarakat yang bersedia memilih Novita. Saksi mendatangi rumah warga dan juga membagikan kepada setiap orang yang ketemu di jalan. Saksi sendiri memilih Novita.

17. Ardiyanto

- Pada 7 September 2012, pukul 19.00 WIB, Saksi berada di Adimulya dan diberi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Iis Kustiono selaku perangkat desa setempat dan disuruh untuk memilih Novita. Saksi terima uangnya tapi tidak memilih Novita, Saksi memilih Tatto. Saksi mendapat uang karena menjadi saksi di TPS.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Oktober 2012, telah memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk dapat menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap (Termohon) yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (*vide* bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak melengkapi permohonannya dengan identitas lengkap yang dilampiri salinan kartu identitas dan bukti sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Selain itu, baik Termohon maupun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum para penerima kuasa tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 karena, *pertama*, Kustiwa (Ketua Tim Kampanye) dan Prasetyo Murbulat (Sekretaris Tim Kampanye) bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. *Kedua*, menurut Pihak Terkait, yang dapat mewakili atau menjadi kuasa hukum untuk beracara di Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah advokat;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun secara formal Pemohon Prinsipal tidak melengkapi permohonannya dengan salinan kartu identitas, namun berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satu pun para pihak yang membantah bahwa pihak Pemohon yang hadir di persidangan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bukanlah pihak lain yang bukan mewakili Pemohon Prinsipal. Terkait dengan yang dimaksud sebagai kuasa hukum untuk dapat beracara di Mahkamah, Pasal 29 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 dan juga berdasarkan praktik yang telah berlangsung di Mahkamah selama ini, ketentuan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membatasi bahwa yang dapat beracara di Mahkamah hanyalah advokat *an sich*. Adapun Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa kepada Kuswita dan Prasetyo Murbulat berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Syuratman Usman dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 21 September 2012. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terdapat dalam persidangan dan juga alat bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (*vide* bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 (*vide* bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 332/PAN.MK/2012 bertanggal 19 September 2012 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu, 26 September 2012, dengan Nomor 65/PHPU.D-X/2012;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 18 September 2012, dan terakhir hari Rabu tanggal 19 September 2012, sedangkan hari Sabtu tanggal 15 September 2012 dan hari Minggu tanggal 16 September 2012 adalah hari libur kerja. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada **paragraf [3.5]** sampai dengan **paragraf [3.7]** di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait sama-sama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*). Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (*vide* bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27) karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.13.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait selaku Bupati (*incumbent*) berupa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cilacap untuk memenangkan Pihak Terkait melalui kegiatan berupa pembuatan kaos, jalan sehat, mancing

bareng, sepeda santai, foto bersama Bupati yang hasil fotonya dipajang di rumah masing-masing serta kegiatan memasang baliho dengan tema “Bangga Mbangun Desa” di dinas, sekolah, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Cilacap dengan biaya ditanggung instansi masing-masing karena program Bangga Mbangun Desa tersebut bukanlah program pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan persetujuan DPRD serta tidak dibiayai dana APBD (*vide* bukti-bukti P-3, P-14, P-16, P-18, dan keterangan saksi-saksi Rokhim, Mustangin, Purwanto);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa justru Pemohonlah yang telah berusaha mempengaruhi PNS dengan cara memasang stiker gambar Pemohon ukuran penuh pada kaca belakang mobil yang dikendarai PNS yang bersangkutan, memanipulasi surat dinas melalui oknum Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memonitoring pelaksanaan kampanye. Program Bangga Mbangun Desa adalah program pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 bertanggal 9 September 2011, sebelum tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 (*vide* bukti-bukti PT-15 sampai dengan PT-26, PT-33, PT-37 sampai dengan PT-40, PT-43 sampai dengan PT-45, dan keterangan saksi-saksi Anton Santosa, Hadiman Wira Pamungkas, Mohammad Najib, Tugiwon, Sadmoko Danardono);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat, bahwa baik Pemohon maupun Pihak Terkait terbukti telah sama-sama melakukan upaya memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Cilacap dengan memanfaatkan unsur-unsur birokrasi. Namun, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa upaya yang dilakukan Pihak Terkait tersebut dapat mengancam kebebasan masyarakat khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya. Adapun terkait penggunaan dana APBD dalam program Bangga Mbangun Desa, apabila memang terdapat unsur-unsur koruptif dan manipulatif untuk tujuan di luar upaya penyejahteraan rakyat setempat, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain untuk menyelesaikannya. Oleh

karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau menjanjikan sesuatu bantuan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Cilacap (*vide* bukti P-4, P-13, P-17, dan keterangan saksi-saksi Mustangin, Abas Rosadi, Heri Kurniawan, Musabihan, Muslim, Sutarno, Karsim Darwiyanto, Surono, dan Fadliludin);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan praktik politik uang dengan cara membagi-bagikan uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara merata di Kabupaten Cilacap dan telah pula ada yang tertangkap tangan, serta membagikan sembako berupa beras dengan disertai stiker bergambar Pemohon (*vide* bukti-bukti PT-29 sampai dengan PT-32, PT-34 sampai dengan PT-36, PT-41, PT-46 sampai dengan PT-52, dan keterangan Saksi Tugiwon, Toto Yulisantoso, Mujiono, Ngadiman, Fauzin, Tangwin, Sarwono, Ardiyanto);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau benar telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Terkait penggunaan dana APBD, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam **paragraf [3.13.1]**, apabila memang terdapat unsur-unsur koruptif dan manipulatif untuk tujuan tertentu di luar tujuan penggunaan APBD, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi utamanya kepada para pejabat pemerintah Kabupaten Cilacap dan melakukan mutasi jabatan (*vide* keterangan saksi Khozan Ahmad);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa sudah menjadi tugas Bupati untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran PNS dan melakukan rotasi/mutasi guna mengurangi kejenuhan PNS serta sekaligus untuk menambah pengetahuan masing-masing pegawai (*vide* keterangan Saksi Anton Santosa, Warsono, Sudjiman, Joko Pristiwanto, Suratno);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan mutasi tersebut merupakan tindakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye di luar jadwal yaitu dengan cara hanya mengambil cuti 5 (lima) hari dari jumlah keseluruhan 14 (empat belas) hari masa cuti yang disediakan, sedangkan 9 (sembilan) hari lainnya dimanfaatkan untuk kampanye dengan cara kunjungan silaturahmi dan mengumpulkan orang di Pendopo Kabupaten dengan menggunakan fasilitas negara (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Bupati mengambil cuti 5 (lima) hari untuk kampanye, sedangkan selebihnya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati (*vide* bukti-bukti PT-13, PT-14, dan keterangan Saksi Giyono);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa jikalau benar kegiatan resmi pemerintahan di luar jadwal cuti kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kejanggalan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa adanya nama pemilih tanpa nomor kartu identitas, adanya nomor kartu identitas ganda, dan adanya nama pemilih ganda (*vide* bukti-bukti P-7, P-8, P-12, P-15, dan keterangan Abas Rosadi);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah memberi kesempatan guna perbaikan DPS sebelum tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilukada. Terkait adanya nama pemilih tanpa nomor identitas KTP, sesuai Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang pemilih yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan mengenai adanya nama pemilih ganda dalam DPT, Termohon telah melakukan pencermatan dengan menggunakan aplikasi DPTools dan terhadap hasilnya, Termohon telah perintahkan PPK dan PPS untuk juga melakukan pencermatan dan pemeliharaan DPT yang apabila ditemukan pemilih ganda, maka surat undangan memilih hanya diberikan satu saja (*vide* bukti-bukti T-8 sampai dengan T-13 dan T-22 sampai dengan T-28, serta keterangan Saksi Djoko Wahono dan Saksi Muhammad Saiful);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula,

seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemiluakada Kabupaten Cilacap, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kejanggalan pada ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Pihak Terkait (*vide* bukti-bukti P-9, P-10, P-11, dan keterangan Saksi Darmawan);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hal-hal mengenai ijazah, KTP, dan Akta Kelahiran Pihak Terkait, dalam hal ini Tatto Suwanto Pamuji, kesemuanya telah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Cilacap (*vide* bukti-bukti T-14 sampai dengan T-16, PT-1 sampai dengan PT-12);

Terhadap dalil Pemohon dan jawaban atau keterangan Termohon dan Pihak Terkait di atas yang telah disertai dengan alat bukti tertulis yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal mengenai keabsahan ijazah, KTP, maupun Akta Kelahiran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya karena tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara namun menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya jika memang ditemukan adanya pemalsuan terhadap dokumen dimaksud dan menjadi kewenangan dari lembaga peradilan lain untuk memutusnya, sehingga apabila terbukti demikian maka akan terkait dengan posisinya sebagai Bupati. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam

perbaiki permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dibuktikan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terpaut 196.482 suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito